



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 117 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan bidang kehutanan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa Menteri Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi terhadap Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan dan terdapat Unit Perbenihan Tanaman Hutan yang direkomendasikan untuk dibentuk;
 - d. bahwa dengan adanya rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan maka perlu adanya perubahan tugas dan fungsi pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kehutanan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

7. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 117 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang kehutanan;
- b. perumusan kebijakan di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kehutanan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Kehutanan;
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan;
 - d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang kehutanan;
- b. perumusan kebijakan di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial;

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial;
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kehutanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pasal 38

Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengembangan dan pengelolaan hutan kota serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan hutan kota;
- e. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, perbenihan tanaman hutan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota, hutan rakyat, pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- f. pengkoordinasian di Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang rehabilitasi hutan dan lahan;

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, penyiapan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui hutan rakyat di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan rehabilitasi pada areal pinjam pakai kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penghijauan di luar kawasan hutan, pelaksanaan penanaman pada fasilitas umum di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengembangan kegiatan pendukung dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
- j. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang rehabilitasi hutan dan lahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan konservasi tanah dan air (perencanaan, pembinaan dan pengawasan) dan penyelenggaraan vegetatif, agronomi dan sipil teknis (pembuatan bangunan konservasi tanah dan air), manajemen dan atau metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan daerah aliran sungai yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

12. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan hutan kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan hutan kota;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pengelolaan hutan kota;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan hutan kota, pembangunan sarana prasarana hutan kota, pengembangan hutan kota, identifikasi dan penetapan hutan kota di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengelolaan hutan kota;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengelolaan hutan kota;

- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pengembangan dan pengelolaan hutan kota;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan dan pengelolaan hutan kota yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

14. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 12 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, L

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 12 Desember 2018


Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 75

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 45 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 117 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, L

[Signature]
 SUTARMIDJI